

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara kemandirian dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara.

Permasalahan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sektor pajak. karena di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dapat dilihat pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan target penerimaan negara setiap tahunnya khususnya penerimaan yang berasal dari pajak. Berikut ini komposisi penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2014-2018.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014 – 2018
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Penerimaan Pajak	1.146,9	74	1.240,4	83	1.285	83	1.472,7	85	1.618,1	85
Penerimaan Bukan Pajak	398,6	26	255,6	17	262,0	17	260,2	15	275,4	15
Total	1.545,5	100	1.496	100	1.547	100	1.732,9	100	1.894,1	100

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Dari tabel tersebut dapat dilihat penerimaan dari sektor pajak memiliki persentase terbesar dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Sedangkan sisanya diperoleh dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak negara mengalami peningkatan secara berkesinambungan, dilihat dari besarnya persentase penerimaan negara yang bersumber dari pajak, dapat diketahui betapa pentingnya arti pajak bagi pemerintah dan tentunya bagi kelangsungan hidup negara Indonesia.

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran berupa uang pada bendaharawan umum negara atau daerah yang dikenakan berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang kontraprestasinya dari negara atau daerah secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tersebut, pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Namun, kewajiban ini sering dilupakan oleh wajib pajak dengan berbagai macam alasan. Padahal, pajak yang dibayarkan itu digunakan untuk pembangunan negara. Seperti yang diungkapkan pada rasio penerimaan pajak di kota padang sebagai berikut :

Tabel 1.2

Tahun	Penerimaan Pajak
2015	859.841.907.723
2016	1.014.635.768.375
2017	1.003.784.232.163
2018	1.007.246.741.596

Sumber : KPP Pratama Padang II 2019, data diolah

Dari data diatas dapat dilihat dengan jelas dimana pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 154.793.860.652, dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 10.851.536.212 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2018 sebesar 3.462.509.433. Jadi peningkatan penerimaan pajak terbesar terdapat pada tahun 2016.

Menurut Purnamasari (2016), kepatuhan pajak yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Yuniatuti (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi wajib pajak. Sedangkan menurut Dessy (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan dasar perpajakan, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan.

Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017:4). Widyowati (2015:7) menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan

yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya. Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib yang membayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas negara.

Sedangkan berdasarkan data yang ada, masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya. Pada kasus ini di Kota Padang juga mengalami hal yang sama, dimana fakta tersebut diungkap dalam data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan pajak yang diambil dari KPP Pratama Padang yaitu dalam table berikut:

Tabel 1.3

Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan KPP pratama Padang II

Tahun 2015-2018

Tahun	WP UMKM Terdaftar	WP yang menyampaikan SPT	Persentase Kepatuhan WP
2015	21.520	1.426	6,60%
2016	31.614	1.469	4,60%

2017	33.423	1.867	5,60%
2018	35.037	5.535	15,80%

Sumber : KPP Pratama Padang II 2019, data diolah

Dari data diatas dapat dilihat dengan jelas dimana jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hanya mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 2,00% dan kenaikan terbesar terdapat pada tahun 2018 sebesar 10,20% dari total 15,80%. Namun sayangnya UMKM yang menyampaikan SPT tahunan masih begitu rendah. Hal ini menandakan rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Hanya sebagian kecil dari UMKM yang terdaftar melaporkan pajak penghasilan mereka. Sedangkan disisi lain, Persentase kepatuhan wajib pajak terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak wajib pajak yang belum atau terlambat dalam membayarkan pajak mereka. Sedangkan tahun 2018, kepatuhan wajib pajak meningkat hingga 15,80% hanya setelah pemerintah memutuskan untuk mewujudkan tax amnesty pada tahun 2018. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, keinginan wajib pajak sangatlah rendah dalam membayarkan pajak mereka. Wajib pajak baru akan membayarkan pajaknya setelah adanya keringanan yang diberi oleh pemerintah. Dalam hal ini Tax Amnesty adalah salah satu contoh dari keringanan yang diberi oleh pemerintah.

Salah satu yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan wajib pajak tentang cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Nurmantu (2017:32) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib

pajak, maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Setyawati (2016), beberapa faktor yang melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk arah atau strategi tertentu sehubungan dengan melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan dari fiskus. Selain itu, pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui televisi, majalah, pelatihan-pelatihan, seminar tentang perpajakan dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan.

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran Wajib Pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban pajaknya dalam rangka ikut berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.

Faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dalam pengertian pajak, dikatakan bahwa pajak memiliki

sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, maka ada konsekuensi hukum apabila tidak taat atau patuh terhadap undang-undang tersebut. Konsekuensi hukum ini adalah pengenaan sanksi yang dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mutia, 2015:17).

Usaha mikro kecil menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun produktivitas perekonomian nasional. Dunia usaha yang berkembang menuntut pelaku usaha mikro kecil menengah agar dapat berkontribusi secara aktif dalam perekonomian. UMKM memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Untuk memperkuat sektor usaha ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pesatnya perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah semakin ketatnya persaingan mengharuskan para pengusaha untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya. Tetapi, tidak jarang suatu usaha mikro, kecil dan menengah harus menutup usaha yang telah dirintis dan dikembangkan karena kurang mantapnya landasan dalam melakukan kegiatan operasional sehingga harus mengalami kerugian dan terpaksa ditutup.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Meski UMKM

berperan dominan terhadap perekonomian nasional, apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih belum memadai. Kismantoro merinci jumlah UKM di Indonesia yang amat besar sekitar 50 sampai 60 juta tidak sebanding dengan total jumlah Wajib Pajak yang hanya 20 juta. Artinya, mayoritas UKM yang ada, belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan belum membayar pajak (ekbis.sindonews.com, 2013).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih terlalu minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan pajak pada tahun 2018. Meski begitu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, jumlah WP UMKM terus meningkat sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Ditjen Pajak optimis penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen bisa meningkatkan jumlah WP UMKM. Untuk mencapai hal itu, Ditjen Pajak akan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Penurunan tarif PPh Final UMKM tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan itu merupakan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Selain bisa meningkatkan kepatuhan, skema kebijakan tersebut diharapkan dalam jangka menengah panjang bisa ikut mendorong perekonomian (*Republika.co.id*).

Aturan yang berlaku per 1 Juli 2018 menyasar wajib pajak dengan omset usaha sampai Rp4,5 Miliar dalam setahun. Aim menjelaskan, melalui PP 23 tahun 2018 diberlakukan penurunan tarif PPh dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari omset. Aturan PPh final 0,5 persen ini berlaku selama 7 tahun bagi WP-OP, 4 tahun bagi WP badan berbentuk Koperasi, Persatuan Komanditer, atau Firma, serta 3 tahun bagi WP badan berbentuk Perseroan Terbatas (www.republika.co.id).

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan secara garis besar, hal yang paling mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayarkan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak sendiri terhadap pajak yang akan dibayarkannya. Kedua kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh besar atas wajib pajak membayarkan pajaknya. Selanjutnya sanksi pajak yang juga berpengaruh dalam sebuah ketetapan pajak agar lebih mampu mengendalikan terhadap wajib pajak agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi Pajak terhadap Wajib Pajak UMKM Makanan dan Minuman di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak mengalami naik turun di tahun ke tahun.

2. UMKM yang menyampaikan SPT tahunan masih begitu rendah.
3. Persentase kepatuhan wajib pajak terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017 meningkat drastis tahun 2018.
4. Pengetahuan wajib pajak memberi pengaruh tentang cara melaksanakan kewajiban perpajakan.
5. Kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban pajaknya dalam ikut berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara.
6. sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
7. Keinginan wajib pajak sangatlah rendah dalam membayarkan pajak mereka.
8. Melalui PP 23 tahun 2018 diberlakukan penurunan tarif PPh dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari omset bagi WP badan.
9. Usaha mikro kecil menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun produktivitas perekonomian
10. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih terlalu minim.

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yang mengenai Sosialisasi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan penelitian terhadap UMKM Makanan dan Minuman di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah yang ada yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM makanan dan minuman di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM makanan dan minuman di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM makanan dan minuman di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM makanan dan minuman di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi/Kantor Pajak

Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi denda dan kesadaran perpajakan sehingga penerimaan pajak lebih efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

